

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA



Sumber: <https://bit.ly/PengelolaanSampahSamarinda>

### I. PENDAHULUAN

Samarinda sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan luas wilayah hanya 783 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 825.494 jiwa (2021).<sup>1)</sup> Data BPS yang menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda sebesar 1,26% per tahun<sup>2)</sup> dan diiringi dengan peningkatan aktivitas masyarakat pasca tatanan normal baru berpengaruh langsung terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (untuk selanjutnya disebut ‘UU 18/2008’), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan hal tersebut, dapat

<sup>1</sup> wikipedia.org. (2022, December 21). *Kota Samarinda*. Wikipedia. Retrieved December 22, 2022, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Samarinda](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2021, January 26). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. Retrieved December 22, 2022, from <https://samarindakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/101/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

dipahami bahwa penambahan penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, mengakibatkan sampah juga bertambah banyak.

Secara sekilas, sampah selalu menjadi momok yang mengerikan, dengan dampak negatifnya tidak hanya menurunkan kualitas kebersihan dan lingkungan, tetapi juga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan keberadaan sampah selalu sangat kompleks dalam berbagai aspek serta menimbulkan masalah sosial.<sup>3)</sup> Untuk itulah, apabila sampah tidak dapat dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan manusia. Terlebih dalam hal terdapat pola konsumsi masyarakat yang beragam menjadi faktor yang mempengaruhi volume, jenis, dan karakteristik sampah. Dalam rangka itu, sampah yang saat ini menjadi permasalahan nasional perlu dikelola secara proporsional, efektif, dan efisien, serta berperspektif lingkungan hidup, sehingga meminimalisir dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Adapun Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang seluas 10 hektare di Kecamatan Samarinda Ulu yang berjarak 15 km dari pusat kota yang mana tidak kurang dari 1.008 m<sup>3</sup> sampah masyarakat dari seluruh pelosok Samarinda dibuang di sana.<sup>4)</sup> Persoalan klasik yang masih menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda adalah bahwa TPA dipandang sudah melebihi kapasitas penampungannya (*over capacity*).<sup>5)</sup> Selain itu, juga masih ditemukan pelanggaran pembuangan sampah ke TPS melebihi 1 (satu) meter kubik di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.<sup>6)</sup> Di samping itu, permasalahan lainnya yang menjadi isu internasional yakni sampah plastik yang sulit terurai karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar, adalah jenis

---

<sup>3</sup> Rudi Hartono, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah, Seri Industri Kecil* (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2008).

<sup>4</sup> Wikipeda. *Op. Cit.*

<sup>5</sup> PusanMedia.com. (2022, December 4). *Dewan Sarankan Pemkot Perlu Terobosan Baru dalam Mengurangi Tumpukan sampah*. Retrieved December 22, 2022, from <https://pusanmedia.com/read/15324/dewan-sarankan-pemkot-perlu-terobosan-baru-dalam-mengurangi-tumpukan-sampah>

<sup>6</sup> Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup. (2022, August 22). *Penindakan terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah ke TPS Melebihi 1 (Satu) Meter Kubik*. Retrieved December 22, 2022, from <http://dlh.samarindakota.go.id/informasi-publik/item/585-penindakan-terhadap-pelanggaran-pembuangan-sampah-ke-tps-melebihi-1-satu-meter-kubik-pasal-38-huruf-b-peraturan-daerah-kota-samarinda-nomor-5-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-02-tahun-2011-tentang-pengelolaan-sampah-di-jal.html>

sampah yang menyumbangkan kontribusi cukup tinggi dalam beban persampahan.<sup>7)</sup> Lebih lanjut, sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber sampah yang berperan besar dalam meningkatkan jumlah sampah di lingkungan.<sup>8)</sup>

Adapun karena isu strategis nasional persampahan, maka manajemennya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir serta menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha. Di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintahan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut ‘Perpres 97/2017’).

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) yang ditetapkan oleh Presiden adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Perpres 97/2017 diamanatkan kepada bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota dengan mempedomani Jakstranas tersebut. Kemudian, sesuai dengan kewenangannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, agar terjadi keseragaman dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut ‘Permen LHK 10/2018’).

---

<sup>7</sup> Kaltim Today. (2020, November 26). *Komitmen Kurangi Sampah Plastik, DLH Samarinda Berhenti Gunakan Kemasan Sekali Pakai*. Retrieved December 22, 2022, from <https://kaltimtoday.co/komitmen-kurangi-sampah-plastik-dlh-samarinda-berhenti-gunakan-kemasan-sekali-pakai/>

<sup>8</sup> Muchammad Tamyiz and others, ‘Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Kedungsumur, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo’, *Journal of Science and Social Development*, 1.1 (2018), 16–23.

Sehubungan dengan amanat tersebut, salah satu pemerintah daerah yang sudah mengatur mengenai program Jakstrada adalah Pemerintah Kota Samarinda melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut 'Perwali Samarinda 35/2018'). Berkaitan dengan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait arah, penyelenggaraan, dan pendanaan Jakstrada berdasarkan Perwali Samarinda 35/2018.

## **II. PERMASALAHAN**

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana arah, strategi, penyelenggaraan, dan pendanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kota Samarinda?

## **III. PEMBAHASAN**

Jakstrada adalah singkatan dari Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.<sup>9)</sup> Selanjutnya, Jakstrada sendiri memuat:

1. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

---

<sup>9)</sup> Pasal 1 angka 10 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 1 angka 5 Permen LHK 10/2018.

2. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.<sup>10)</sup>

Adapun arah kebijakan, strategi, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.<sup>11)</sup>

**Tabel 1. arah kebijakan, strategi, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga**

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
<b>Arah Kebijakan, yang dilakukan melalui:</b>	
1. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau 3. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir.
<b>Strategi, yang meliputi:</b>	
a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; e. pembentukan sistem informasi; f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; e. pembentukan sistem informasi; f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; h. penguatan penegakan hukum; i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah

<sup>10</sup> Pasal 2 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen LHK 10/2018.

<sup>11</sup> Pasal 3, 4, dan 5 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 3, 9, dan 10 Permen LHK 10/2018.

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
<b>Target, yang meliputi:</b>	
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Jakstrada Kota Samarinda sendiri disusun dengan berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Kalimantan Timur serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).<sup>12)</sup> Selanjutnya, penyusunan Jakstrada Kota Samarinda dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup (dhi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda).<sup>13)</sup>

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas :

1. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
3. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; serta bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14)</sup>

Untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan pemantauan dan dikoordinasikan oleh Gubernur.<sup>15)</sup> Adapun capaian tersebut indikatornya antara lain:<sup>16)</sup>

<sup>12)</sup> Pasal 7 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 4 ayat (3) Permen LHK 10/2018.

<sup>13)</sup> Pasal 11 huruf b Permen LHK 10/2018.

<sup>14)</sup> Pasal 8 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan 12 Permen LHK 10/2018.

<sup>15)</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 13 ayat (1) Permen LHK 10/2018.

<sup>16)</sup> Pasal 9 ayat (3) dan (4) Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 13 ayat (2) dan (3) Permen LHK 10/2018.

Tabel 2. Capaian dan Indikator

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Indikator Capaian:	
<p>a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;</p> <p>b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan</p> <p>c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.</p>	<p>a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;</p> <p>b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;</p> <p>c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;</p> <p>d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;</p> <p>e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan</p> <p>f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.</p>

Lebih lanjut, hasil pemantauan atas capaian tersebut disusun dalam bentuk laporan Jakstrada untuk dilakukan evaluasi melalui perbandingan antara capaian dengan target perencanaan, identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan, serta hasilnya bermanfaat untuk perbaikan Jakstrada.<sup>17)</sup>

Untuk menyelenggarakan Jakstrada Kota Samarinda tentu saja dibutuhkan biaya. Adapun sumber pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18)</sup>

#### IV. PENUTUP

Jakstrada adalah kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. Kota Samarinda ialah salah satu Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerapkan Jakstrada dengan menerbitkan Perwali Samarinda 35/2018. Selanjutnya, Jakstrada Kota Samarinda disusun oleh Dinas

<sup>17</sup> Pasal 9 ayat (5) dan (6) Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 13 ayat (4) dan 14 Permen LHK 10/2018.

<sup>18</sup> Pasal 10 Perwali Samarinda 35/2018 *jo.* Pasal 17 Permen LHK 10/2018.

Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Permen LHK 10/2018 serta sejalan dengan RPJPD dan RPJMD.

Adapun arah kebijakan, strategi, target, penyelenggaraan, dan pendanaan program Jakstrada dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah diatur dengan Perwali Samarinda 35/2018 dan Permen LHK 10/2018. Lebih lanjut, evaluasi atas capaian penyelenggaraan Jakstrada Kota Samarinda diperlukan dalam rangka perolehan perbaikan Jakstrada melalui perbandingan antara capaian dengan target perencanaan, identifikasi, dan penyelesaian hambatan pelaksanaan untuk dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Sumber pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku/Jurnal*

- Hartono, Rudi, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah, Seri Industri Kecil* (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2008)
- Tamyiz, Muchammad, Laily Noer Hamidah, Atik Widiyanti, and Ardhana Rahmayanti, 'Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Kedungsumur, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo', *Journal of Science and Social Development*, 1.1 (2018), 16–23

### *Peraturan Perundang-Undangan*

- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Walikota Samarinda. (2018). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### *Internet*

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2021, January 26). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. Retrieved December 22, 2022, from <https://samarindakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/101/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

- Kaltim Today. (2020, November 26). *Komitmen Kurangi Sampah Plastik, DLH Samarinda Berhenti Gunakan Kemasan Sekali Pakai*. Retrieved December 22, 2022, from <https://kaltimtoday.co/komitmen-kurangi-sampah-plastik-dlh-samarinda-berhenti-gunakan-kemasan-sekali-pakai/>
- Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup. (2022, August 22). *Penindakan terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah ke TPS Melebihi 1 (Satu) Meter Kubik*. Retrieved December 22, 2022, from <http://dlh.samarindakota.go.id/informasi-publik/item/585-penindakan-terhadap-pelanggaran-pembuangan-sampah-ke-tps-melebihi-1-satu-meter-kubik-pasal-38-huruf-b-peraturan-daerah-kota-samarinda-nomor-5-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-02-tahun-2011-tentang-pengelolaan-sampah-di-jal.html>
- PusaranMedia.com. (2022, December 4). *Dewan Sarankan Pemkot Perlu Terobosan Baru dalam Mengurangi Tumpukan sampah*. Retrieved December 22, 2022, from <https://pusaranmedia.com/read/15324/dewan-sarankan-pemkot-perlu-terobosan-baru-dalam-mengurangi-tumpukan-sampah>
- wikipedia.org. (2022, December 21). *Kota Samarinda*. Wikipedia. Retrieved December 22, 2022, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Samarinda](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda)

***Disclaimer:***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.*